

**SURAT EDARAN**

Nomor : 1984 .10. 414.09.21

Kepada Yth:**Seluruh Civitas Akademik****di****Lingkungan Universitas Malahayati**

Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 tentang Penyelenggaraan pembelajaran Tatap muka Tahun Akademik 2021/2022 dan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), dengan ini kami sampaikan bahwa pembelajaran di Universitas Malahayati mulai semester gasal tahun akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan/atau pembelajaran daring. Dalam penyelenggaraan pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Proses belajar mengajar tatap muka dapat dilaksanakan mulai TA Ganjil 2021/2022, (perkuliahan mahasiswa lama dimulai tanggal 13 September 2021 dan mahasiswa baru TA 2021/2022 dimulai awal Oktober dengan jadwal menyusul)
2. Proses belajar mengajar tatap muka dan pelaksanaan praktikum Laboratorium dilakukan dengan penggunaan ruang maksimum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas okupansi dengan tetap memperhatikan proses
3. Pelaksanaan praktik di lahan dan Rumah Sakit dapat dilaksanakan tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan ketat
4. Jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tatap muka maksimum 40 mahasiswa dan menempati ruang kelas besar
5. Jika mahasiswa lebih dari 40 orang per kelas, maka Perkuliahan dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka dan daring
6. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 - a. Dalam keadaan sehat;
 - b. Sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
 - c. Mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan;



YAYASAN ALIH TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALAHAYATI
BANDAR LAMPUNG

Komplek Kampus Unimal : Jl. Pramuka No. 27, Bandar Lampung
Telp. 0721-271112, 271114, 271116 Faks. 0721-271119

7. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
8. menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
9. setelah melaksanakan kegiatan perkuliahan tatap muka dihimbau untuk tidak melaksanakan aktifitas yang menimbulkan kerumuman di lingkungan kampus
10. Menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan dan sebagainya) dan jaga jarak minimal 1,5 meter (*physical distancing*).
11. Bagi tenaga pendidik dan mahasiswa sebelum dan sesudah memasuki ruang kelas wajib mencuci tangan
12. Mahasiswa yang wajib asrama tahap awal hanya bagi mahasiswa baru angkatan TA 2021/2022 dan akan dievaluasi tiap bulan
13. Dosen yang mengajar tatap muka wajib melakukan absen sidik jari
14. Pelaksanaan kegiatan selain tri dharma dihimbau untuk tidak dilaksanakan dan jika terpaksa dilaksanakan wajib dengan protokol kesehatan ketat.

Demikian pengumuman ini untuk dapat dilaksanakan sampai batas waktu yang ditentukan kemudian.

Bandarlampung, 16 September 2021

Rektor,



Dr. Achmad Farich, dr., M.M

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Alih Teknologi
2. Arsip